



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/151/Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA
LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala ketidakjelasan, dan sebagainya sehingga menghambat pelaksanaan dan potensi menyimpang dari tujuan;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyelenggara layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Dan Sekretariat Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh pelaku pengadaan, perangkat daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau masyarakat;
 - b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/risiko pengadaan barang/jasa serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
 - c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan barang/jasa sebagai narasumber;
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat *Clearing House* yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dengan tugas:
1. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan layanan *Clearing House*;
 2. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
 3. memilah dan mengklarifikasi permohonan/permintaan/usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

- yang layak dibahas di dalam *Clearing House* dan dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi, dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
4. mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
 - b. mengusulkan anggota tidak tetap Tim Layanan *Clearing House* dan narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
 - c. menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan; dan
 - d. menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan.
 5. merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
 6. menyusun, mengoperasionalkan, dan mengembangkan berbagai system/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, namun tidak terbatas pada Standar Operasional Prosedur, aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi, dan sarana prasarana perkantoran;
 7. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI MAGETAN

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/151/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE*
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGETAN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I	Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
II	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
III	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
IV	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Magetan	
V	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.	
VI	Anggota	a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan. b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. c. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Magetan d. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. e. Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Magetan	1) Iskandar Hadi Subargo S.T.; 2) Sucipto, S.H. Yusuf Kuntio Aji, M.T.

BUPATI MAGETAN

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/151/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA LAYANAN
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I	Penanggungjawab	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
II	Anggota	1. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda 2. 4 (empat) orang Pelaksana di Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1) Heri Purwono, S.E.; 2) Yuli Astuti, S.E.; 3) Fifin Andhiana, S.E. 1) Ratna Purwanti, S.E.; 2) Suparlan; 3) Darto

BUPATI MAGETAN

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004